



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 728 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 ayat (1) huruf a dan huruf d, dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dalam hal ini Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak ada di tempat, berhalangan, cuti atau tugas luar maka kewenangan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana di tandatangani Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi dan atau Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 728 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA JABATAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

NO	NAMA JABATAN	BATAS WEWENANG
1	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
2	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
3	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN REKONSILIASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PERTAMA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR
4	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG KEDUA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PERTAMA TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA